



**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PENYELESAIAN
SENKETA MEDIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2863K/PDT/2011)**

Dwi Resti Prabandari*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dwirestip@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui aspek wanprestasi dalam sengketa medik, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yakni pemberi dan penerima pelayanan kesehatan saat terjadi sengketa medik, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan perjanjian di bidang kesehatan antara rumah sakit dengan pasien yang didasarkan pada adanya persetujuan tindakan medik atau *informed consent*. Hakim menjatuhkan putusan wanprestasi kepada rumah sakit karena tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan isi rekam medis kepada pasien, yang mengakibatkan pasien mengalami kerugian immaterial. Putusan wanprestasi juga dijatuhkan kepada pasien karena pasien belum melunasi biaya perawatan selama di rumah sakit. Perlindungan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung kepada para pihak dalam bentuk memaksakan ketaatan para pihak untuk memenuhi kewajibannya, serta menjatuhkan putusan ganti rugi kepada rumah sakit karena atas tindakannya menyebabkan kerugian immaterial bagi pasien.

Kata kunci : Wanprestasi; Sengketa Medik; Perlindungan Hukum

Abstract

This journal aims to determine the breach of contract in medical disputes, and to understand the form of legal protection for parties, namely provider and recipient of health services, when medical disputes are happened in the decision of the Supreme Court No.2863K/Pdt/2011. The research method was a normative law research.

The result of this research showed that there is an agreement in the health sector between the hospital and the patient based on the approval of medical action or called informed consent. The judge decided that the hospital had breach of contract because the hospital does not carry out the legal duty to provide medical record for patient. The judge also decided that the patient had breach of contract because the patient has not paid hospital fees. The form of legal protection from Supreme Court Judge for parties are forcing the compliance of the parties to fulfill their legal duty, as well as making a decision on compensation to the hospital because of its actions causing immaterial losses to the patient.

Keywords : Breach of Contract; Medical Disputes; Legal Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa medik dari aspek hukum perdata biasanya terjadi saat terdapat pihak yang merasa dirugikan terhadap pelayanan kesehatan, sehingga menimbulkan gugatan perdata baik dalam

bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas terjadi apabila suatu perbuatan itu, melawan hukum yang berlaku,

ketertiban, dan kesusilaan.¹ Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.²

Apabila suatu sengketa medik didasarkan dengan wanprestasi, maka akan terkait dengan pelaksanaan perjanjian di bidang kesehatan atau perjanjian terapeutik.

Wanprestasi dalam perjanjian terapeutik dapat saja terjadi, apabila terdapat pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi yang ada dalam perjanjian terapeutik baik karena kesalahan atau kelalaian.³ Prestasi dalam perjanjian terapeutik yakni upaya secara maksimal untuk kesembuhan pasien, ia tidak berkewajiban untuk menghasilkan suatu hasil tertentu (kesembuhan).

Gugatan sengketa medik atas dasar wanprestasi dapat dilakukan baik oleh Pasien maupun dokter atau rumah sakit atau pihak lain yang merasa dirugikan.

Pada saat mengajukan gugatan wanprestasi, pihak yang mendalilkan harus membuktikan dimana letak wanprestasi atau menunjukkan dimana letak prestasi dalam perjanjian yang tidak dipenuhi.

Saat pasien mengajukan gugatan wanprestasi, pasien akan mengalami kesulitan, saat hendak membuktikan bahwa prestasi dalam perjanjian terapeutik berupa upaya secara maksimal untuk kesembuhan pasien tidak dipenuhi oleh dokter, tenaga medis atau rumah sakit, dan kesulitan dalam membuktikan bahwa apa yang dideritanya, merupakan akibat kesalahan atau kelalaian dokter dalam perawatan atau pelayanan kesehatan, karena ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai terapi diagnose yang dilakukan dokter terhadapnya.

Oleh sebab itu, pada kasus sengketa medik akan lebih baik bilapatient mendasarkan gugatannya dengan gugatan perbuatan melawan hukum ataupun malpraktik. Sebab, saat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat hanya perlu menunjukan bahwa perbuatan dokter melanggar hukum yang berlaku, melanggar ketertiban atau melanggar kesusilaan, yang akibat perbuatan tersebut merugikan pasien. Penggugat tidak perlu menunjukan adanya perjanjian dan tidak perlu menunjukan prestasi mana yang tidak dipenuhi, apalagi perjanjian di bidang kesehatan dimana objeknya yaitu “upaya secara maksimal untuk kesembuhan pasien”, untuk membuktikan bahwa dokter tidak berusaha secara maksimal adalah hal yang sulit dilakukan bagi pasien.

Untuk mengetahui wanprestasi di bidang kesehatan, penulis

¹Achmad Busro. *Edisi Revisi Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012). Hlm. 20

²J. Satrio. *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin, & Yurisprudensi*. (Bandung : 2012. Citra Aditya Bakti). hlm. 3

³Bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. (Surabaya : 2005. Rineka Cipta) hlm. 15

menggunakan kasus wanprestasi sengketa medik yang ada pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011. Kasus bermula saat pasien bernama Yohan Chandra dan pihak Rumah Sakit Adi Husada mengadakan persetujuan memilih dokter untuk menangani patah tulang dengan biaya yang harus di bayar.⁴ Setelah operasi, pasien tidak kunjung sembuh, luka di rasa semakin parah dan terus mengalami pembiaran. Akhirnya ia memutuskan untuk pindah pengobatan ke tempat lain. Setelah melakukan berbagai macam pengobatan, sebagian besar mengatakan untuk kembali ke dokter pertama yang menangani, sebab tanpa adanya rekam medis saat berpindah pengobatan ke tempat lain, akan membuat sulit dalam penanganan medisnya, dan menjadikan penanganan medis di setiap dokter menjadi berbeda, yang dapat mengakibatkan hal yang merugikan bagi pasien.

Atas dasar tersebutlah pasien kemudian menggugat ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan atas dirinya yang telah mendapatkan perlakuan dari Rumah Sakit Adi Husada dan dokter karena telah ingkar janji, dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga menyebabkan penderitaan dan kerugian pada pasien, baik kerugian materil maupun immaterial.

Kasus tersebut, oleh Hakim Mahkamah Agung kemudian di putus bahwa para pihak telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa para pihak telah melakukan wanprestasi dalam kasus sengketa medik antara Yohan Chandra dengan Rumah Sakit Adi Husada ?
2. Apakah putusan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2863K/Pdt/2011 telah mencerminkan perlindungan terhadap penyelenggara kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan ?

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma yang

⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011. hlm.2

terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu suatu cara peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran secara faktual yang dikaitkan dengan norma hukum terkait.⁶

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁷ Data sekunder itu terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, berupa : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan 5) Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 6) Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor290/Menkes/PER/111/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis, 8) Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011, 9) dan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku mengenai perjanjian terapeutik, hukum kesehatan, wanprestasi, sengketa medis, malpraktik, hukum kedokteran, perlindungan hukum terhadap pemberi dan penerima pelayanan kesehatan dan buku-buku terkait lainnya.
- b. Jurnal penelitian mengenai wanprestasi secara umum dan wanprestasi di bidang pelayanan kesehatan, serta jurnal mengenai perlindungan hukum terhadap pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan perjanjian atas dasar persetujuan tindakan medik mengenai operasi patah tulang, memilih dokter dan biaya yang harus dibayar, antara Rumah Sakit Adi Husada dengan Pasien pada tahun 2004.

Pasien Yohan Chandran mengalami ketidakpuasan pelayanan medik di Rumah Sakit Adi Husada, karena pasca operasi terus mengalami

⁵Ery Agus Priyono. *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). Diponegoro Private Law Review• Vol.1 No. 1 November 2017.* hlm. 15

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97.

⁷Ronny Haanitijo Soemitro, *Op.cit.* hlm.10

pembiaran, hingga akhirnya iamemutuskan untuk meninggalkan rumah sakit Adi Husada dengan masih mempunyai kewajiban pembayaran biaya rawat inap yang belum lunas.

Wanprestasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011, yakni :

- 1) Gugatan Wanprestasi atas Pelayanan Medis Rumah Sakit Adi Husada yang menyebabkan pasien menderita pasca operasi, tidak kunjung sembuh, tidak mau memberikan rekaman medis, tidak mau memberikan surat rujukan untuk kepentingan ke Rumah Sakit lain, tidak mau memberikan 2 (dua) surat tembusan.
- 2) Wanprestasi karena pasien belum membayar biaya perawatan di Rumah Sakit
- 3) Wanprestasi karena tidak menyerahkan isi rekam medis kepada pasien

Putusan Hakim Mahkamah Agung dari wanprestasi tersebut di atas :

- 1) Menolak gugatan pasien, karena tindakan medis yang dilakukan oleh dokter Rumah Sakit Adi Husada telah sesuai dengan Standar prosedur operasional dan standar profesi.
- 2) Mengabulkan gugatan rekonvensi mengenai pasien wanprestasi karena terbukti tidak melunasi kewajiban

pembayaran biaya perawatan.

- 3) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yakni Rumah Sakit Adi Husada telah ingkar janji tidak memberikan isi rekam medik kepada pasien.

B. Pembahasan

1. Wanprestasi dalam sengketa medik Putusan Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011

1.1 Hakim memutus wanprestasi dalam gugatan rekonvensi karena terbukti tidak melunasi kewajiban pembayaran biaya perawatan.

Menurut J.Satrio Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.

Pada kasus pasien Yohan Chandra telah melakukan persetujuan untuk membayar biaya tindakan medis yang tercantum dalam persetujuan tindakan medis.⁸ Selain itu, pasien Yohan Chandra juga membuat surat permohonan keringanan biaya dari yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Adi Husada Surabaya diberi tanda T.I-3, dan surat pernyataan pertanggungjawaban biaya/administrasi sebesar Rp. 10.557.000.- (sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

⁸Putusan Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011.hlm 2

yang ditandatangani Yohan Candra tanggal 03 -12-2004.⁹

Surat persetujuan tindakan medis merupakan surat yang berkedudukan sebagai dokumen perjanjian terapeutik, serta surat permohonan juga berkedudukan sebagai pernyataan persetujuan dari pasien sendiri untuk melunasi pembayaran biaya perawatan. Namun pelaksanaannya pasien, justru tidak membayar apa yang menjadi kewajiban kontraktualnya, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual ini yang membuat Hakim Mahkamah Agung Memutuskan untuk menjatuhkan putusan Wanprestasi terhadap pasien Yohan Chandra.

1.2 Wanprestasi Karena Rumah Sakit Adi Husada Tidak Memberikan Isi Rekam Medis kepada Pasien.

Rekam Medis Menurut penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Hakim memutus Rumah Sakit Adi Husada wanprestasi, sebab antara Pasien Yohan Chandra dan Rumah Sakit Adi Husada telah memiliki hubungan perjanjian, didasarkan adanya persetujuan tindakan medis. Perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban. Tidak dipenuhinya kewajiban karena adanya unsur

salah, dapat disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi menurut J.Satrio¹⁰

“Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.”

Wanprestasi dalam perjanjian terapeutik berarti dokter tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dengan melakukan kesalahan profesional, dia melakukan wanprestasi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti rugi.¹¹

Pada kasus, dalam pelaksanaan hubungan perjanjian di bidang kesehatan tersebut, ternyata Rumah sakit Adi Husada telah lalai memenuhi kewajibannya yakni memberikan isi rekam medis kepada pasien. Kewajiban tersebut di atur dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya rekam medis untuk digunakan saat penanganan medis, dan ternyata dokumen tersebut tidak diberikan oleh Rumah Sakit Adi Husada saat pasien memintanya untuk melakukan pengobatan di tempat lain, hal tersebutlah di duga menjadi penyebab kekeliruan penanganan medis di tempat lain yang berujung pada kecacatan

⁹Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 486/Pdt.G/2009/PN.Sby. hlm 25

¹⁰J. Satrio. *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, & Yurisprudensi*. (Bandung : 2012. Citra Aditya Bakti). hlm. 3

¹¹ Zaeni Asyhadie. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers. 2017). Hlm. 126

pada diri pasien. Oleh sebab itu, karena kelalaian Rumah Sakit tidak memenuhi kewajibannya yang di atur dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan isi rekam medis inilah menjadi penyebab cacatnya pasien sekarang. Sehingga hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan wanprestasi, sebab ada pelanggaran hak dan atau kewajiban dalam hubungan perjanjian. Pelanggaran hak dan atau kewajiban itu bisa disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi itu berkaitan erat dengan pelaksanaan perjanjian.

*“Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila orang tersebut tidak terikat dalam suatu hubungan kontraktual. Kontrak atau perjanjian memuat janji, dan janji melahirkan kewajiban. Pihak yang dirugikan karena tidak dipenuhinya suatu prestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan.”*¹²

Janji itu melahirkan hak dan atau kewajiban kontraktual. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya prestasi, hak dan atau kewajiban kontraktualah yang kemudian disebut wanprestasi.

Apabila pasien atau keluarganya menganggap bahwa dokter atau dokter gigi tidak melakukan kewajiban-kewajiban kontraktualnya, pasien tersebut dapat menggugat dengan alasan wanprestasi dan menuntut agar

*mereka memenuhi syarat-syarat tersebut.*¹³

Jadi wanprestasi hanya sebatas tidak dipenuhinya hal-hal yang di atur dalam perjanjian saja, tidak meliputi pelanggaran hak dan kewajiban yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada kasus hakim memutuskan bahwa wanprestasi terjadi karena adanya kelalaian Rumah Sakit Adi Husada memenuhi kewajiban hukum yang di atur dalam peraturan perundang-undangan, yakni kewajiban memberikan hak pasien atas isi rekam medis. Hak dan kewajiban akan isi rekam medis ini tidak dimuat dalam perjanjian terapeutik antara Rumah Sakit Adi Husada dan Pasien Yohan Chandra. Perjanjian terapeutik antara Rumah Sakit Adi Husada itu berwujud surat *informed consent* atau persetujuan tindakan medis. Isi dari persetujuan tindakan medis tersebut, yakni mengenai pemilihan dokter, penanganan operasi patah tulang dan biaya yang harus di bayar.

Jadi tidak diberikanya isi rekam medis bukanlah pelanggaran dari isi perjanjian, melainkan pelanggaran terhadap ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang melanggar atau melawan ketentuan hukum yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum berhubungan dengan perumusan

¹²Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan.* (Jakarta : Prana Media Group, 2014). hlm. 23

¹³Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Praktek.* (Bandung : Mandar Maju, 2008).. hlm.53

luas, baik dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi sejak peristiwa perkara *Lindenbaum Cohen* (HR 31 Januari 1919, N.J. 1919, 161), maka perbuatan melawan hukum meliputi:

- 1) Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain,
- 2) Melanggar kewajiban hukumnya sendiri (kedua-duanya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang)
- 3) Melanggar etika pergaulan hidup (*geode zeden*) dan
- 4) Melanggar kewajibannya sebagai anggota masyarakat untuk, dalam pergaulan hidup, secara patut memperhatikan kepentingan diri dan hartanya orang lain.

Tidak diberikannya isi rekam medis kepada pasien merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yakni penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Perdata Dokter Mengenai Tindakan Medis Tanpa *Informed Consent*", yang menyebutkan bahwa :¹⁴

"..Dengan adanya tindakan rumah sakit yang menolak memberi salinan rekam medis maka yang bersangkutan telah melanggar hak subjektif pasien. Pelanggaran hak subjektif ini tergolong sesuatu yang melawan hukum secara perdata. Oleh karena itu tindakan rumah sakit yang menolak memberikan salinan rekam medis

tersebut tidak hanya sebatas tindakan administratif, akan tetapi juga termasuk tindakan keperdataan berupa perbuatan yang melawan hukum."

2. Perlindungan Hukum terhadap Pemberi dan Penerima Pelayanan Kesehatan saat terjadi sengketa medik

2.1 Perlindungan Hukum terhadap pemberi pelayanan kesehatan (dokter atau Rumah Sakit)

Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kesehatan, di atur dalam peraturan perundangan, diantaranya :

Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

"Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan."

Pasal 50 huruf a, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

" Hak dokter Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional"

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa salah satu hak rumah sakit adalah mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

¹⁴Rivian Yuris Ardani. Pertanggungjawaban Perdata Dokter Mengenai Tindakan Medis Tanpa *Informed Consent*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm 18

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 27 (1) berbunyi:

“Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.”

Perlindungan hukum terhadap pemberi pelayanan kesehatan ini merupakan hak. Seperti yang sering terjadi, bagaimana banyak dokter yang digugat oleh pasiennya hanya karena rasa ketidakpuasan.

Pada kasus Rumah Sakit Adi Husada telah di gugat atas dasar wanprestasi dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Gugatan berawal karena pasien yang merasa bahwa tindakan medis yang telah dilakukan rumah sakit tidak membuahkan hasil, dan merasa kecewa dengan pelayanan medis yang diterimanya, sebab saat di rawat di Rumah Sakit Adi Husada, pasien sering mengalami pembiaran. Karena mendapat perlakuan tersebut, pasien menanggung pelunasan biaya perawatan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian di bidang kesehatan objek perjanjiannya bukanlah “hasil” kesembuhan melainkan, “upaya untuk kesembuhan”. Namun hal tersebut sering tidak dipahami oleh pasien, yang beranggapan bahwa kalau tidak sembuh berarti pihak pemberi pelayanan kesehatan telah melakukan kesalahan. Atas gugatan tersebut tentunya sangat merugikan pihak rumah sakit maupun tenaga medis lainnya yang menanganinya. Sehingga, Rumah Sakit

Adi Husada perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Hakim Mahkamah Agung telah memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit Adi Husada selaku pemberi pelayanan kesehatan, yang telah terbukti telah melakukan pelayanan medis sesuai dengan standar pelayanan medis, dan tidak terbukti melakukan ingkar janji. Berikut kutipan putusannya :

“...Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata dari alat bukti yang diajukan Penggugat tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan adanya ingkar janji dan perbuatan yang tidak menyenangkan atas pelayanan Medis terhadap Penggugat,..”

“bahwa operasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan cacat.”¹⁵

Perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim tersebut, dalam bentuk menolak permohonan kasasi pasien, yang pada memori kasasinya menuntut pertanggungjawaban Rumah Sakit Adi Husada karena telah melakukan pelayanan kesehatan yang mengecewakan, sebab operasi yang telah dilakukan di rumah sakit Adi Husada tidak membuat keadaan pasien lebih baik.

Selain itu, bentuk perlindungan oleh hakim juga diberikan terkait, dengan pasien yang belum melunasi biaya perawatan, yakni berputus atau menjatuhkan putusan yang berisi

¹⁵Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. *Op.cit.* hlm. 15 jo Putusan Mahkamah Agung Nmor 2863K/Pdt/2011. hlm. 19

perintah memaksakan pasien akan ketaatannya pada norma-norma hukum yakni untuk membayar kewajiban perikatannya. Putusan tersebut ditujukan sebagai bentuk perlindungan bagi pihak-pihak dalam hubungan terapeutik.

2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pelayanan Kesehatan

Perlunya perlindungan hukum terhadap penerima pelayanan kesehatan yakni pasien ini, mengingat dalam hubungan antara pasien dengan dokter, atau antara pasien dengan rumah sakit, karena posisi pasien yang berada dalam kedudukan lemah. Lemah ini maksudnya, posisi pasien ada dalam keadaan membutuhkan pertolongan, sementara posisi tenaga kesehatan adalah pihak yang menolong. Jadi, posisi pasien dengan tenaga kesehatan, lebih kuat pada posisi tenaga kesehatan.

“...Posisi pasien dengan tenaga kesehatan yang tidak seimbang, keadaan seperti itu membuat pasien mudah untuk mendapat perlakuan tidak adil. Sehingga tepatlah jika, posisi pasien perlu mendapat pengawalan, agar tidak mengalami kerugian atau dengan kata lain, pasien perlu mendapat keadilan atau perlindungan.”¹⁶

Bentuk perlindungan hukum yang diterima pasien pada saat mengalami perbuatan yang merugikan dirinya itu, ia dapat

melakukan gugatan ganti rugi yang diakibatkan oleh dokter karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 1371 BW yang menyatakan:

“Menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan karena sengaja dan kurang hati-hati memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi selain biaya-biaya penyembuhan yang dikarenakan kelalaian tersebut.”

Pada kasus Pada kasus, Yohan Chandra telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap dirinya, yang telah merasa dirugikan akibat pelayanan medis yang diterimanya selama di rawat di Rumah Sakit Adi Husada, dengan mengajukan gugatan bahwa rumah sakit dan dokter yang menanganinya telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dan perbuatan malpraktek.

Atas gugatan pasien tersebut, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, telah menolak seluruh gugatan tersebut, sebab apa yang di gugat yakni wanprestasi dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut tidak terbukti. Namun Hakim Pengadilan Tinggi kemudian memutus berbeda, yang kemudian putusan tersebut di benarkan dan dikuatkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Putusan tersebut yakni :

“...Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding melakukan wanprestasi (ingkar janji)...” ;

“...Menghukum kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/

¹⁶Michelle Gabriele Monica Rompis. *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik,* Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019. hlm. 74

Terbanding untuk menyerahkan isi Rekam Medis yang dibutuhkan oleh Penggugat...”

Hakim telah memberi perlindungan kepada pasien, meskipun dokter dan Rumah Sakit Adi Husada terbukti telah melakukan pelayanan medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut bunyi putusannya :

“bahwa operasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan cacat.”¹⁷

Namun, hakim memutus Rumah Sakit Adi Husada bersalah atas keadaan yang dialami pasien, sebab ada kelalaian yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit, yakni tidak memberikan isi rekam medis kepada pasien.

Walau tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi tidak diberikannya isi rekam medis ini bisa menjadi penyebab kecacatan yang diderita pasien saat ia melakukan pengobatan di tempat lain, sebab rekam medis ini berguna sebagai pedoman bagi tenaga medis lainnya untuk melakukan penanganan medis. Apabila tidak ada rekam medis, penanganan medis pun bisa jadi tidak tepat, sehingga berakibat buruk bagi pasien.

Di sini sangat terlihat bahwa hakim telah berupaya untuk melindungi kedudukan pasien, dengan memperhatikan pentingnya isi rekam medis bagi pasien, yang tidak diberikan oleh Rumah Sakit Adi Husada. Tidak diberikannya isi rekam medis ini turut andil terhadap kerugian yang dialami pasien. Atas perbuatan yang merugikan tersebut, hakim juga mewujudkan perlindungan itu dalam bentuk meminta pertanggungjawaban perdata Rumah Sakit Adi Husada untuk membayar ganti kerugian. Berikut kutipannya :

“Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar ganti rugi immateriil/moril sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) secara tunai”

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011 menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Agung telah memberikan perlindungan hukum kepada pasien berupa memaksakan ketaatan terhadap seseorang atau badan hukum(Rumah Sakit Adi Husada) yang telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kewajibanya dalam perjanjian, serta menjatuhkan hukuman ganti rugi sesuai norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundangan sebagai bentuk

¹⁷Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. *Op.cit.* hlm. 15 jo Putusan Mahkamah Agung Nmor 2863K/Pdt/2011. hlm. 19

perlindungan bagi pihak-pihak dalam hubungan Terapeutik.

Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap pasien. Perlindungan hukum itu dapat kita lihat dari

IV. KESIMPULAN

1. Hakim Mahkamah Agung memutuskan wanprestasi, karena pasien tidak membayar kewajiban pembayaran yang telah disepakati dengan Rumah Sakit Adi Husada.
2. Hakim memutuskan wanprestasi kepada Rumah Sakit Adi Husada karena, adanya pelanggaran hak pasien yakni hak akan isi rekam medis yang tidak diberikan oleh Rumah Sakit Adi Husada.
3. Bahwa, pertimbangan hakim yang menyatakan Rumah Sakit Adi Husada telah melakukan wanprestasi karena tidak memberikan isi rekam medis kepada pasien adalah kurang tepat, meskipun isi rekam medis merupakan hak pasien dan kewajiban Rumah Sakit. Pelanggaran hak dan kewajiban dimaksud haruslah pelanggaran hak dan kewajiban yang termuat dalam perjanjian.
4. Hakim Mahkamah Agung telah memberikan perlindungan hukum kepada pemberi pelayanan kesehatan, berupa perintah memaksakan pasien untuk membayar kewajiban perikatannya kepada Rumah Sakit Adi Husada.
5. Hakim Mahkamah Agung telah memberikan perlindungan

hukum kepada penerima pelayanan kesehatan berupa memaksakan ketaatan terhadap Rumah Sakit Adi Husada yang telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kewajibannya dalam perjanjian, serta menjatuhkan hukuman ganti rugi sesuai norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundangan sebagai bentuk perlindungan bagi pihak-pihak dalam hubungan Terapeutik.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. (Depok : Rajawali Pers. 2017)
- Busro, Achmad. *Edisi Revisi Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2012)
- Johan, Bahder. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. (Surabaya : 2005. Rineka Cipta)
- Mahmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Praktek*. (Bandung : Mandar Maju. 2008)
- Michelle Gabriele, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik," *Lex Crimen* Vol. VI/No. 4/Jun/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi



Satrio, J. *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, &Yurisprudensi*. (Bandung : 2012, Citra Aditya Bakti)

Soemitro , Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994)

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. (Jakarta : Prana Media Group, 2014)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/111/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis

Jurnal

Michelle Gabriele, “*Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik,*” *Lex Crimen* Vol. VI/No. 4/Jun/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Priyono, Ery Agus. *Penerapan Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian Waralaba*. *Jurnal Humani*, Volume 6 nomor 3. September 2016. FH USM

Wardani, Rivian Yuris. *Pertanggungjawaban Perdata Dokter Mengenai Tindakan Medis Tanpa Informed Consent*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tesis.

Pustaka Lainnya

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011